KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : 3 /K.10a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB-A YAPTI MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PEMBINAAN TUNANETRA INDONESIA (YAPTI)

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SLB-A YAPTI MAKASSAR Nomor:042/SU/SLB-A YAPTI/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB-A Yapti Makassar;

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/6099-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 24 Juni 2021 Perihal : Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 15 s/d 16 Juni 2021 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Yapti Makassar Layak di berikan Izin Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Yapti Makassar.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : Surat Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/PK.PLK/7107/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB-A YAPTI MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah	:	**SLB-A YAPTI MAKASSAR**
Alamat	:	Jl. Kapten Piere Tendean Blok.M No.7 Kota Makassar
No. Telpon/HP	:	082187191738
NPWP	:	02.679.364.6-801.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 JUN 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia (Yapti)
6. Kepala SLB-A Yapti Makassar
7. Pertinggal

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Dipindai dengan CamScanner